

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Dalam artian umum dan kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Dalam artian umum dan kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan Undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh sebab itu perpajakan diletakkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban dalam rangka gotong-royong nasional dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pada sektor perpajakan, dukungan serta peran aktif masyarakat sebagai warga Negara sangat dibutuhkan, mengingat masyarakat merupakan peran utama sebagai wajib pajak yang merupakan faktor yang vital terwujudnya pendapatan pajak yang optimal.

Dalam mewujudkan peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak, maka pemerintah telah mengadakan reformasi birokrasi terhadap sistem perpajakan di Indonesia dalam bentuk pemberlakuan *Self Assesment System* yaitu masyarakat diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Terkait dengan hal tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai sarana dalam memulai proses awal administrasi perpajakan karena didalamnya terdapat nomor yang merupakan identitas setiap wajib pajak yang tentunya akan dipakai dalam setiap kegiatan dan dokumen perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setelah mendapatkan NPWP wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia yaitu sistem *self assessment*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* yaitu memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur mereka hanya mengawasi.

Pembayaran pajak terutang adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke kas Negara, baik sebagai pemikul beban pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak. Setelah diketahui adanya pajak terutang (objek pajak) dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke kas Negara (subjek pajak), kewajiban berikutnya adalah pembayaran dan penyetoran pajak.

Kewajiban membayar pajak yang terhutang dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1 UU KUP yang berbunyi: *“wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)”*.

Sarana yang dipakai untuk pembayaran dan penyetoran pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Negara (NTPN). (Pasal 10 ayat 1a UU KUP).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU KUP, tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak ditentukan oleh Menteri Keuangan, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Sanksi administrasi apabila pembayaran atau penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo adalah berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. (Pasal 9 ayat 2a UU KUP)

Dalam Pasal 9 ayat 3 UU KUP ditetapkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tenggal diterbitkan.

Berkaitan dengan pembayaran pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak khususnya bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas yaitu dengan cara mengajukan permohonan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat 4 UU KUP yang menyatakan bahwa: *Dirjen Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan permohonan ini wajib bagi para wajib pajak untuk melengkapinya sebab tanpa persyaratan yang lengkap permohonan tidak bisa dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang siap melayani wajib pajak yang ingin melakukan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

Data atau jumlah wajib pajak yang melakukan pengangsuran dan penundaan pembayaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1

Data/jumlah Wajib Pajak Melakukan Pengangsuran Pembayaran Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 2013-2015

No	Tahun	Wajib Pajak yang Melakukan Penundaan
1	2013	26
2	2014	34
3	2015	36

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru Tahun 2016

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pengangsuran dan penundaan mengalami peningkatan pada tahun 2013 wajib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang melakukan pengangsuran dan penundaan berjumlah 26 wajib pajak, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang berjumlah 34 wajib pajak kemudian pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan kembali, peningkatan tersebut terjadi karena banyak wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan likuiditas dalam arus kas keuangan perusahaannya atau mengalami keadaan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi judul tugas akhir penulis yaitu **“Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis ingin mengambil suatu perumusan masalah yakni “bagaimana tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?”.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam prosedur pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa di ambil dari penulisan Tugas Akhir ini, antara lain adalah :

- a. Penulisan tugas akhir ini berguna sebagai pengetahuan tambahan bagaimana tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat mempermudah wajib pajak yang masih belum mengerti bagaimana prosedur-prosedur pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien II No. 4, Pekanbaru

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Juli 2016 sampai selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kantor dan berbagai narasumber yang bisa memberikan informasi tentang penulisan ini.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan statistik.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah, metode penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor pelayanan pajak pratama bangkinang visi dan misi Kantor pelayanan pajak pratama bangkinang dan struktur organisasi Kantor pelayanan pajak pratama bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini akan menjelaskan pembahasan pengertian pajak, pengelompokan pajak, pengertian NPWP, dasar hukum NPWP, tata cara penghapusan NPWP, pengertian pengangsuran dan penundaan pajak, dasar hukum pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA